



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNANTO;  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun/03 November 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sudimara Rt. 004 Rw. 002 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2021 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 90/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bin RUDI SUNANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bin RUDI SUNANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) buah BPKB dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
  - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. FITRI MUBARAK, SH.I Alias OJI Alias HAJI Alias PIPIT Bin H. HOTIM.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNANTO Bin RUDI SUNANTO pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Pom bensin Daerah Banjar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjar namun sesuai dengan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut, "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib, saksi Fitri Mubarak Alias Oji Alias Haji Alias Pipit Bin H. Hotim (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis. Kemudian terdakwa menuju Gedung Golkar Ciamis dan tiba sekira jam 18.30 Wib. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 wib, datang saksi Heri Alias Boski Bin Kendar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza untuk menemui saksi Fitri Mubarak di SPBU daerah Banjar. Kemudian sekira jam 04.30 Wib, terdakwa dan saksi Heri tiba di SPBU Daerah Banjar tersebut dan menunggu di warung, tidak lama kemudian datang saksi Fitri Mubarak dan menghampiri terdakwa serta saksi Heri. Lalu saksi Fitri menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh saksi Fitri dan saksi Heri Alias Boski Bin Kendar untuk diserahkan kepada saksi Rishan di Daerah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Jawa Tengah dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu saksi Fitri Mubarak menyuruh terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan Ciamis kemudian sekira jam 05.00 wib, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi Rishan Brianto Alias Mas Endut Bin Gatot Triswandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke Semarang Jawa Tengah kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa Tiba di Semarang Jawa Tengah dan menunggu di bengkel milik saksi Rishan yang masih tutup. Selanjutnya sekira jam 07.30 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Rishan dan terdakwa menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada saksi Rishan lalu saksi Rishan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa diantarkan ke terminal bus untuk pulang.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menyembunyikan serta membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang diketahui merupakan hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah (STNK dan BPKB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNANTO Bin RUDI SUNANTO pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Daerah Semarang Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang namun sesuai dengan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut, "**Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib, saksi Fitri Mubarak Alias Oji Alias Haji Alias Pipit Bin H. Hotim (dilakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis. Kemudian terdakwa menuju Gedung Golkar Ciamis dan tiba sekira jam 18.30 Wib. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 wib, datang saksi Heri Alias Boski Bin Kendar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza untuk menemui saksi Fitri Mubarak di SPBU daerah Banjar. Kemudian sekira jam 04.30 Wib, terdakwa dan saksi Heri tiba di SPBU Daerah Banjar tersebut dan menunggu di warung, tidak lama kemudian datang saksi Fitri Mubarak dan menghampiri terdakwa serta saksi Heri. Lalu saksi Fitri menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh saksi Fitri dan saksi Heri Alias Boski Bin Kendar untuk diserahkan kepada saksi Rishan di Daerah Semarang Jawa Tengah dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu saksi Fitri Mubarak menyuruh terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan Ciamis kemudian sekira jam 05.00 wib, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi Rishan Brianto Alias Mas Endut Bin Gatot Triswandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke Semarang Jawa Tengah kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa Tiba di Semarang Jawa Tengah dan menunggu di bengkel milik saksi Rishan yang masih tutup. Selanjutnya sekira jam 07.30 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Rishan dan terdakwa menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada saksi Rishan lalu saksi Rishan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa diantarkan ke terminal bus untuk pulang.

- Bahwa terdakwa menarik keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam menyimpan atau menyembunyikan serta membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diketahui merupakan hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, sebelum diketahui hilang tersimpan di sebidang tanah kosong pinggir jalan yang beralamat di Blok Turalak Dsn. Desa RT. 002 RW. 002 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 ketika di parkir atau disimpan oleh Sdr. IWAN dalam keadaan terkunci kontak dan stir serta seluruh jendela sudah tertutup dan pintu sudah terkunci.
- Bahwa posisi sewaktu di parkirkan mengarah ke arah Barat dengan bagian depan kendaraan R4 masuk ke sebidang tanah kosong.
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib saksi datang ke rumah mertua yang beralamat di Blok Turalak Dsn Desa Rt.02 Rw.02 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis bersama dengan Sdr. IWAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan memarkirkan kendaraan tersebut di sebuah lahan kosong pinggir jalan, setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diparkirkan kemudian Sdr. IWAN mengunci stir dan pintu, setelah itu saksi berjalan kaki bersama Sdr. IWAN menuju rumah mertuanya yang berjarak sekitar 200 meter, setelah sampai saksi dan Sdr. IWAN beristirahat, lalu sekitar jam 04.00 Wib sewaktu saksi akan melaksanakan sholat subuh dan akan mengambil sarung ke dalam kendaraan milik saksi, akan tetapi ketika sampai di tempat parkir kendaraan R4 tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi kembali ke rumah mertua dan membangunkan Sdr. IWAN serta menanyakan kunci kontak kendaraan R4 tersebut lalu Sdr. IWAN mengatakan bahwa kunci kontak kendaraan R4 tersebut ada dipegang oleh Sdr. IWAN dan Sdr. IWAN mengatakan bahwa kendaraan R4 ada di tempat parkirnya, kemudian saksi mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 telah hilang, selanjutnya saksi dan Sdr. IWAN mengecek bersama-sama ke parkiran kendaraan R4 tersebut, ternyata kendaraan R4 tersebut benar tidak ada atau hilang dan sempat mencari-cari di sekitar namun tetap tidak ditemukan.

- Bahwa pada saat itu di dalam kendaraan R4 tersebut terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisi makanan ringan dan kantong plastik warna hitam berisi makanan ringan.
- Bahwa ciri-ciri khusus dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol:D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut pada kaca depan terdapat lafaz Basmalah dan pada kaca belakang ada potongan ayat Al-Quran surah Ar-rohman, serta bumper bagian depan sebelah kanan ada penyok bekas senggolan dan tutup oli power steering di tutup menggunakan kantong plastik.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang



beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis.

- Bahwa saksi melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 diambil dari sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ciri – ciri khusus dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tetapi Ketika mengambil kendaraan R4 tersebut ada kardus yang isinya jenis makanan.
- Bahwa posisi dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Baregbeg Kab. Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap ke arah kebun serta membelakangi jalan.
- Bahwa kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar malainkan halaman terbuka.
- Bahwa sewaktu mengambil atau mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, situasi penerangan nya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan.
- Bahwa saat membawa atau mencuri kendaraan R4 tersebut hanya ada 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang terparkir.
- Bahwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan tidak mengetahui dimana posisi pemilik kendaraan R4 tersebut.
- Bahwa sewaktu mengambil atau mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama-sama dengan Saksi Fitri Mubarak yang beralamat di Daerah Jelat Boreg Kab. Ciamis.

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Saksi Fitri Mubarak dengan cara merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan kunci Leter Y dengan anak mata kunci berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka saksi masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya saksi membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada saksi Fitri Mubarak.
- Bahwa peran Saksi ketika melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yaitu merusak terlebih dahulu kunci pintu sebelah kanan dari kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci Leter Y dengan anak mata kunci berbentuk lancip setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka tersangka masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan lalu membawa pergi sedangkan Saksi Fitri Mubarak berperan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan membawa kendaraan untuk dijual.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tidak ada ijin dari siapapun dan sebelumnya tidak ada perencanaan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa yang pertama mempunyai ide atau gagasan dalam melakukan pencurian awalnya Saksi Fitri Mubarak mengajak untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis pick up milik keluarga Saksi Fitri

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.*



Mubarak namun saksi merasa ragu selanjutnya berjalan berputar-putar mencari target lain dan menemukan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, sehingga diputuskan untuk mengambil kendaraan R4 tersebut yang katanya masih milik keluarga atau saudaranya Saksi Fitri Mubarak.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, oleh saksi kendaraan R4 tersebut diserahkan Saksi Fitri Mubarak, dan menurut Saksi Fitri Mubarak kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di Pom Bensin daerah Kota Banjar yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah kemudian di jual ke daerah Semarang Jawa Tengah oleh terdakwa namun tidak mengetahui dijual kepada siapa.
- Bahwa saksi mendapatkan uang bagian dari hasil menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tidak pernah merubah baik Nomor rangka, Nomor Mesin maupun warna kendaraan R4 tersebut karena langsung diserahkan kepada Saksi Fitri Mubarak
- Bahwa saat melakukan pencurian bersama Saksi Fitri Mubarak menggunakan sarana 1 (satu) Unit Kendaraan Avanza milik Saksi Fitri Mubarak yang mana sampai saat ini kendaraan tersebut milik Saksi Fitri Mubarak dibawa oleh Saksi Fitri Mubarak.
- Bahwa 1 (satu) buah anak mata kunci berbentuk lancip sudah dibuang ke sungai karena saksi berniat untuk berhenti melakukan kejahatan pencurian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi RISHAN BRIANTO Alias MAS ENDUT Bin GATOTO TRISWANDI, di persidangan dibawah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.*



- Bahwa saksi telah menerima 1 (satu) Unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF No. Pol. D-1670-YTF warna Abu-Abu Tua Metalik Tahun 1992 No. Ka. : KF40123428, No. Sin. : SK9149072 pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari di daerah Tlogosari Semarang Jawa Tengah.
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dari saksi Fitri Mubarak dengan cara ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi setelah mengantarkan kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2021 di Semarang Jawa Tengah.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi.
- Bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat yang sah baik STNK maupun BPKB.
- Bahwa setelah menerima kendaraan tersebut saksi mengganti plat nomor polisi dengan nomor Semarang dan mengganti nomor mesin dengan kendaraan sejenis yang ada STNKnya.
- Bahwa nomor polisi D-1670-YTF tersebut saksi buang untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut merupakan hasil curian namun saksi tidak mengetahui pelaku pencuriannya adalah saksi Heri Alias Boski dan saksi Fitri Mubarak.
- Bahwa kendaraan tersebut akan saksi gunakan untuk aktifitas sehari-hari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa bahwa dirinya sudah sampai Semarang dan sedang menunggu saksi diwarung kopi dekat bengkel mobil saksi, setengah jam kemudian saksi menemui terdakwa diwarung kopi setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang Super Nopol. D-4670-YTF tahun 1992 warna abu-abu metalik Noka. KF40123428 Nosin. 5K9149072, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada



terdakwa selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa ke terminal bus untuk pulang ke Ciamis.

- Bahwa setelah plat nomor polisi dan nomor mesin diganti kendaraan tersebut dititipkan pada teman saksi yang berada di dekat kontrakan saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menerima 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari hasil Pencurian yang dilakukan oleh saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR dan saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT.
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut dari saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR dan saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kendaraan R4 tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di Pom Bensin daerah Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT mengenai 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut.
- Bahwa saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT mengatakan kepada terdakwa kendaraan R4 tersebut didapat dari daerah Sukabumi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut dibawa oleh terdakwa ke Daerah Semarang Jawa Tengah untuk dijual kepada saksi RISHAN sedangkan harga jualnya terdakwa tidak mengetahui karena transaksinya dilakukan oleh saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT dengan saksi RISHAN.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali disuruh untuk menjual kendaraan hasil dari kejahatan oleh saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT dan semuanya dijual kepada saksi RISHAN.



- Bahwa kendaraan pertama yang dijual kepada saksi RISHAN yaitu Mitsubishi T120SS warna hitam sedangkan yang kedua yaitu Toyota Kijang Super KF No.pol : D-1670-YTF, warna abu-abu tua metalik tahun 1992.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara saksi HERI Als BOSKI dan saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT mendapatkan kendaraan R4 tersebut namun tersangka sempat menanyakan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 bahwa kendaraan R4 tersebut didapat dari Sukabumi sedangkan untuk Kendaraan R4 Mitsubishi T120SS terdakwa tidak menanyakan karena dilengkapi dengan STNK.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072.
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 didalamnya terdapat brosur-brosur Pesantren Cibeureum Bandung dan beberapa masker yang bertuliskan Pesantren Cibeureum Bandung.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang terdakwa serahkan kepada saksi RISHAN tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari saksi RISHAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) namun dari saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT tidak mendapatkan upah atau keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari saksi RISHAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 WIB di daerah Semarang Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Senin 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi Fitri Mubarak untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis, kemudian sore harinya terdakwa pergi menuju gedung Golkar Ciamis dan sampai sekira jam 18.30 Wib, setelah menunggu lama sekira jam 04.00 Wib sudah masuk hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 datang saksi Heri alias Boski dengan menggunakan mobil Avanza menjemput terdakwa untuk menemui saksi Fitri Mubarak alias Haji Pipit di SPBU daerah Banjar namun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan saksi Heri alias Boski banyak mampir ke teman-temannya hingga terdakwa dan saksi Heri alias Boski sampai di SPBU daerah Banjar tepatnya SPBU lewat Polres Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah jam 04.30 Wib, kemudian terdakwa dan saksi Heri alias Boski menunggu di warung, tidak lama kemudian saksi Fitri Mubarak alias Haji Pipit datang menghampiri terdakwa dan menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Fitri Mubarak alias Haji Pipit menunjukkan posisi mobil yang terparkir di dalam SPBU, dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF No. Pol. D-1670-YTF warna Abu-Abu Tua Metalik tahun 1992 No. Ka. : KF4012342B, No. Sin. : SK9149072, pada saat itu saksi Fitri Mubarak als Haji Pipit menjelaskan bahwa Mobil tersebut didapat dari daerah Sukabumi, kemudian saksi Fitri Mubarak alias Haji Pipit menyuruh terdakwa agar mobil tersebut dibawa ke panawangan, sekira jam 05.00 Wib terdakwa membawa mobil tersebut menuju Panawangan, sesampainya di Panawangan sekira jam 07.00 Wib dan terdakwa simpan di kebun pinus, terdakwa sempat melihat-lihat ke dalam mobil tersebut dan terdakwa melihat ada brosur-brosur dan masker yang bertuliskan Pesantren Cibeureum Bandung, kemudian terdakwa pun pulang jalan kaki, sekira jam 09.00 Wib saksi Fitri Mubarak alias Haji Pipit menelepon terdakwa agar mobil tersebut diantarkan/dibawa ke Semarang Jawa Tengah. Kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi Rishan Brianto alias Mas Gendut menelepon terdakwa untuk segera mengantarkan mobil tersebut ke Semarang, sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat ke Semarang dan sampai di Semarang hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib kemudian terdakwa beristirahat di sekitaran bengkel milik saksi Rishan Brianto alias Mas Gendut karena bengkel belum buka, sekira jam 07.00 Wib terdakwa menelepon saksi Rishan Brianto alias Mas Gendut mengabarkan bahwa terdakwa menunggu di pinggir jalan di sebuah warung kopi, tidak lama kemudian saksi Rishan Brianto alias Mas Gendut datang bersama pegawainya. Setelah itu saksi Rishan Brianto alias Mas Gendut memberi terdakwa uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut berikut kuncinya kepada saksi Rishan Brianto alias Mas Gendut, setelah itu terdakwa diantarkan ke terminal bus untuk pulang.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah BPKB dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib, saksi Fitri Mubarak Alias Oji Alias Haji Alias Pipit Bin H. Hotim (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis. Kemudian terdakwa menuju Gedung Golkar Ciamis dan tiba sekira jam 18.30 Wib. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 wib, datang saksi Heri Alias Boski Bin Kendar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza untuk menemui saksi Fitri Mubarak di SPBU daerah Banjar. Kemudian sekira jam 04.30 Wib, terdakwa dan saksi Heri tiba di SPBU Daerah Banjar tersebut dan menunggu di warung, tidak lama kemudian datang saksi Fitri Mubarak dan menghampiri terdakwa serta saksi Heri. Lalu saksi Fitri menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh saksi Fitri dan saksi Heri Alias Boski Bin Kendar untuk diserahkan kepada saksi Rishan di Daerah Semarang Jawa Tengah dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu saksi Fitri Mubarak menyuruh terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.



kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan Ciamis kemudian sekira jam 05.00 wib, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi Rishan Brianto Alias Mas Endut Bin Gatot Triswandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke Semarang Jawa Tengah kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa Tiba di Semarang Jawa Tengah dan menunggu di bengkel milik saksi Rishan yang masih tutup. Selanjutnya sekira jam 07.30 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Rishan dan terdakwa menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada saksi Rishan lalu saksi Rishan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa diantarkan ke terminal bus untuk pulang;

2. Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menyembunyikan serta membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang diketahui merupakan hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah (STNK dan BPKB).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harusnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNANTO dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*” , telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nya No. 30 K/Kr/1969 tanggal 06 Juni 1970 menegaskan “dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur “sifat melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Walaupun rumusan delik penadahan tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum, tetapi ini tidak berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan sekalipun sifat melawan hukum tidak ada sama sekali”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*) *wederrechtelijk* dibedakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum, Majelis Hakim menilai sangat erat kaitannya dengan kesengajaan, dengan mana *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib, saksi Fitri Mubarak Alias Oji Alias Haji Alias Pipit Bin H. Hotim (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis. Kemudian terdakwa menuju Gedung Golkar Ciamis dan tiba sekira jam 18.30 Wib. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 wib, datang saksi Heri Alias Boski Bin Kendar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza untuk menemui saksi Fitri Mubarak di SPBU daerah Banjar. Kemudian sekira jam 04.30 Wib, terdakwa dan saksi Heri tiba di SPBU Daerah Banjar tersebut dan menunggu di warung, tidak lama kemudian datang saksi Fitri Mubarak dan menghampiri terdakwa serta saksi Heri. Lalu saksi Fitri menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh saksi Fitri dan saksi Heri Alias Boski Bin Kendar untuk diserahkan kepada saksi Rishan di Daerah Semarang Jawa Tengah dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu saksi Fitri Mubarak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan Ciamis kemudian sekira jam 05.00 wib, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi Rishan Brianto Alias Mas Endut Bin Gatot Triswandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke Semarang Jawa Tengah kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, terdakwa Tiba di Semarang Jawa Tengah dan menunggu di bengkel milik saksi Rishan yang masih tutup. Selanjutnya sekira jam 07.30 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Rishan dan terdakwa menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada saksi Rishan lalu saksi Rishan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa diantarkan ke terminal bus untuk pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menyembunyikan serta membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang diketahui merupakan hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah (STNK dan BPKB).

Menimbang, bahwa adanya perintah saksi Fitri untuk menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh saksi Fitri dan saksi Heri Alias Boski Bin Kendar untuk diserahkan kepada saksi Rishan di Daerah Semarang Jawa Tengah dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan sikap Terdakwa yang menyadari dengan sadar berkehendak untuk menarik keuntungan atas jual beli kendaraan tersebut dan Terdakwa dapat menolak untuk mengantar barang yang patut diduga sebagai hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*untuk menarik keuntungan suatu benda*", telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harusnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan yaitu adanya perintah saksi Fitri untuk menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu metalik tahun 1992 milik saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh saksi Fitri dan saksi Heri Alias Boski Bin Kendar untuk diserahkan kepada saksi Rishan di Daerah Semarang Jawa Tengah dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan sikap Terdakwa yang menyadari dengan sadar berkehendak untuk menarik keuntungan atas jual beli kendaraan tersebut dan Terdakwa dapat menolak untuk mengantar barang yang patut diduga sebagai hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan-keadaan baik dari Korban, Terdakwa dan masyarakat, maka terdapat aspek-aspek moral yaitu telah ditemukannya 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG, sehingga dapat dihindari kerugian yang lebih besar dari saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berstatus orang yang mengantarkan barang hasil kejahatan dari perbuatan saksi Fitri dan saksi Heri Alias Boski Bin Kendar, dalam kualitas keadaan Terdakwa tersebut diharapkan dapat menjadikan efek jera khususnya bagi Terdakwa tidak hanya proses peradilan pidananya juga berdampak bagi masyarakat dalam hal untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan), bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*) yang dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah BPKB dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. FITRI MUBARAK, SH.I Alias OJI Alias HAJI Alias PIPIT Bin H. HOTIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH. dan ANDHIKA PERDANA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

INDRA MUHARAM, SH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

ANDHIKA PERDANA, SH. MH.

Panitera Pengganti

ENDAH DJUANDA

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Cms.